



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG
NOMOR : 138 /KPM.W2-Mil03/KEP/HM1/I/2024

Tentang

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)


KEPALA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengaduan atas ketidakpuasan publik guna mewujudkan pelayanan cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau serta tercapainya kepuasan publik.
2. Bahwa untuk memberikan layanan publik harus didukung dengan sarana serta sumber daya manusia yang mempunyai wawasan tentang organisasi dan tugas pokok Peradilan yang baik untuk tercapainya layanan publik yang terintegrasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
3. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan tersebut berpedoman pada Pedoman Standar Pelayanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 09 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
10. Keputusan Dirjen Baditmilutun MARI Nomor 460/DJMT/Kep/8/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG.
- Kesatu : Pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang dikelola dengan membentuk Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- Kedua : Penyelenggaraan pelayanan peradilan di lingkungan Pengadilan Militer II-10 Semarang dilaksanakan secara terpadu melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lobi Kantor Pengadilan Militer II-10 Semarang.
- Ketiga : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi pelayanan informasi, administrasi perkara dan administrasi umum Pengadilan Militer II-10 Semarang, serta pelayanan pengaduan atau layanan ketidakpuasan publik atas penyelenggaraan dan atau penyimpangan perilaku aparat peradilan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
Pada tanggal 12 Januari 2024
KEPALA PENGADILAN MILITER
II-10 SEMARANG



KOLONEL CHK YUDI PRANOTO A.

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti II Jakarta.